

Hal itu adalah fitrah kehidupan dan penghidupan manusia mengharap-
kembaliannya, terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۙ ٣٠

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”⁴ (QS.ar-Rum (30): 30).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

⁴ Depag, al-Qur'an dan terjemahannya, op.cit, hlm. 407

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa ragannya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁵

Pada umumnya apabila telah dilaksanakan perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, pasti menginginkan suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Hal tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (KHI pasal 3)⁶. Kata tersebut terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۖ وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

⁵.Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 7

⁶Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, hlm. 37

”Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁷.(Q.S. ar-Rum: ayat 21)

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 tahun 1974).⁸ Mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan untuk dapat melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan cerai. Hal ini juga berdasarkan Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّهَ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أُرْسَاتَهُ.

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda”sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. ”(H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)⁹. Hal tersebut merupakan isyarat agar suami istri mempertimbangkan kembali bila terjadi perselisihan dan perceraian menjadi alternatif terakhir manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukanya jalan keluar dari segala kesukaran itu yakni pintu perceraian. Laki-laki dan perempuan seperti layaknya siang dan malam, mereka memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dalam menjalankan roda kehidupan ini. Akan tetapi mereka juga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan tugas masing-masing.¹⁰*

⁷ Depag ,Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit. hlm. 406

⁸ Didiek ahmad supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, op.cit, hlm:37

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Mahram*, Semarang : Pustaka al-alawiyah semarang, 773-852 h, hlm. 223.

¹⁰ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan(Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2003.hlm. 174

Adapun hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian yang sah telah ditetapkan dalam pasal 19, PP No. 9 tahun 1975, penjelasan pasal 39 UU No.1 tahun 1974, tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹

Dari ketentuan diatas dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa suami istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan cerai apabila didasari alasan baik alternatif maupun kumulatif. Alasan alternatif yaitu alasan yang memuat salah satu dari alasan yang ada dalam pasal Undang-undang tersebut. Sedangkan alasan kumulatif yaitu alasan yang memuat lebih dari satu alasan yang ada dalam pasal Undang-undang tersebut.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012. hlm:35.

Berkaitan dengan masalah cerai talak kiranya perlu mendapat perhatian di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu tentang permohonan cerai talak berakhir dengan fasakh nikah. Sehubungan dengan masalah diatas penulis akan menganalisa putusan Pengadilan Agama Purwodadi No.1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd tentang fasakh nikah karena Murtad.

Bahwa Agus Mu'arif umur 53 tahun dan Ariana Salsabila umur 47 tahun,dan selama pernikahan pemohon dan termohon belum pernah cerai. Semula mereka hidup bahagia dan sudah dikaruniai seorang putri bernama Zahira Salsabila 28 tahun dan Mareta Dian Rahayu 26 tahun,akan tetapi dengan berjalannya waktu si istri tidak lagi menjalankan syariat Islam dan kembali ke agama Kristen yang sudah dianutnya sedari lahir. Suami sudah menasehatinya untuk menjalankan syariat Islam lagi, akan tetapi si istri tidak memperdulikan hal itu dan tetap saja keluar dari agama Islam dan memilih agama Kristen.

Pada awalnya kehidupan rumah tangganya berjalan seperti biasanya,lama-kelamaan seringlah terjadi perselisihan serta berbeda pendapat, pada ujungnya sering terjadi ribut dan pertengkaran terus menerus hingga tidak bisa diselesaikan lagi,si istri tak kuat lagi dan ia meninggalkan suaminya selama 7 tahun lamanya,akhirnya si suami mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Purwodadi. Kasus diatas perceraian karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa lagi didamaikan maka akhir dari semua itu adalah perceraian itu menjadi jalan terakhir dari rumah tangga tersebut. Padahal kikat tujuan pernikahan yaitu sakinah,mawadah dan warahmah,jika semua itu tidak didapatkan dalam rumah tangga tersebut,yang menjadi tujuan dalam berumah tangga maka jalan terakhir yaitu perceraian yang nantinya akan diputuskan oleh Pengadilan Agama setempat.

Berangkat dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat kasus tentang cerai talak berakhir fasakh. Untuk lebih jelasnya, penulis ingin membuat dalam bentuk skripsi dengan

judul “Fasakh Nikah Karena Murtad Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 1758/pdt/G/2011/PA.Pwd.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus Perkara No. 1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd.

C. Penegasan Istilah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindari penyimpangan dari dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis hanya meneliti alasan Pengadilan Agama Purwodadi dalam menjatuhkan putusan perceraian dari putusan *fasakh* dalam perkara permohonan ikrar talak karena murtadnya isteri.

Supaya tidak terjadi beda penafsiran kata-kata dalam judul, antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul, yaitu “Fasakh Nikah Karena Murtad Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 1758/pdt/G/2011/PA.Pwd.

1. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud mem*fasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri.¹²

2. Nikah

Nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata *nikah* atau *tazwij*.¹³ Adapun menurut *Hanafiyah* Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut

¹² Slamet abidin-H.Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung,1999, hlm. 73

¹³ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesi*, Unissula Press, Semarang, 2004, hlm. 35

majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁴

3. Murtad

Menurut istilah murtad ialah keluar dari agama Islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali.¹⁵

4. Studi

Suatu kajian, telaah, penelitian, serta penyelidikan ilmiah.¹⁶

5. Analisis

Penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebab dan bagaimana duduk perkaranya.¹⁷

6. Putusan

Suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁸

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

¹⁴ Mohd. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 1

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, dkk, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 1982, hlm. 25

¹⁶ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 39

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 860

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 291

1. Untuk mengetahui dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Gugat cerai yang berakhiran dengan fasakh nikah dengan putusan No.1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data, termasuk populasi, sampling dan metode analisis data.¹⁹

Maka untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu meneliti fasakh nikah karena murtad di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2011.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi.

3. Sumber Data

Sejalan dengan judul serta rumusan dan tujuannya penelitian ini, yaitu: Fasakh Nikah Karena Murtad di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2011, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

¹⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang, Unissula Press, 2015, hlm. 29

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan staf Pengadilan Agama Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari arsip-arsip di Pengadilan Agama Purwodadi, buku-buku, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, arsip dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan hal yang terpenting untuk memperoleh data primer. Dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan skripsi ini yaitu dengan para pihak di Pengadilan Agama Purwodadi. Dengan demikian, penulis dapat

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 91

²¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1989, h. 114

lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematika di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisikan antara lain perkawinan dan tujuannya, sebab-sebab putusnya perkawinan, pengertian fasakh, sebab difasakhnya perkawinan beserta dasar hukumnya , dan batalnya perkawinan.

BAB III :PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI No. 1758/ptd/G/2011/PA.Pwd. TENTANG FASAKH NIKAH KARENA MURTAD

Dalam bab ini penulis akan disajikan hasil penelitian yang Didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Agama Purwodari, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Purwoadi, dan proses Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd, tentang Fasakh Nikah karena Murtad dan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Purwodadi No.1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd, serta Akibat Hukum Putusan Hakim Pengadilan Purwodadi No.1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI No.1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd TENTANG FASAKH NIKAH KARENA MURTAD

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam memutus Perkara No. 1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd dan Akibat Hukum Putusan Fasakh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi dan saran-saran seperlunya dari penyusunan skripsi ini.